

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilihat dari kedudukannya, hadis menempati dasar *tashri'* kedua setelah Alquran. *Tashri'* ialah menetapkan ketentuan syariat Islam atau hukum Islam¹. Dasar syariat dan hukum Islam –ini berarti pegangan, sumber atau *maşdar* perumusan perundang-undangan Islam– adalah Al-Qur'an, *as-sunnah* (dibaca hadis), dan Ijtihad.² Ulama Syafi'iyah menambahkan qiyas sebagai dasar *tashri'* yang keempat.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad sebagai sumber utama datangnya hadis memerintahkan umatnya untuk menyampaikan segala sesuatu yang didapatkan dari beliau dalam suatu majlis kepada yang tidak menghadiri majlis tersebut.³ Sehingga di kalangan para sahabat segala hal (hadis) yang disampaikan Nabi kian tersebar. Terlebih setelah Nabi wafat.

Periwayatan hadis ini semakin berkembang pada masa sahabat dan tersebar luas pada masa-masa setelahnya. Akan Tetapi, semakin tersebar hadis dari masa ke masa semakin rentan pula terdapat perubahan pada hadis yang disampaikan. Bahkan, pemalsuan hadis pun bukan merupakan hal yang tidak mungkin terjadi. Pemalsuan hadis ini mulai muncul pada masa berkembangnya periwayatan dengan adanya fitnah yang melanda berupa terpecahnya umat karena alasan politik.⁴

¹ Endang Soetari, *Ilmu Hadits; Kajian Riwayah & Dirayah*, ed. oleh Badri Khaeruman, 5 ed. (Bandung: Mimbar Pustaka, 2008)., hlm. 81

² Soetari, *Ilmu Hadits; Kajian Riwayah & Dirayah*., hlm. 82

³ Ismail Al-Bukhari, *Al-Jāmi' Al-Musnid As-Sahih Al-Mukhtashar min Umûri Rasûlillah wa Sunanihi wa Ayyâmihî*, ed. oleh Zuhair An-Nashir, 1 ed. (Dar At-Thuq An-Najah, 1422)., bab *Ahâdîts Al-Anbiyâ; mâ jā'a 'an banî isrâîl* بِلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدَّثُوا عَنِّي بِبَنِي إِسْرَائِيلَ

⁴ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, ed. oleh Adriyani Kamsyach, 1 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)., hlm. 79

Dalam hal ini, banyak pemelihara *sunnah* Nabi yang berusaha keras untuk membersihkan hadis-hadis Nabi dari berbagai macam penodaan. Usaha yang dilakukan mereka bukanlah usaha yang terbatas pada ruang lingkup kehidupan mereka. Tak jarang mereka meninggalkan tempat tinggalnya dalam upaya pencarian hadis Nabi untuk kemudian memilah mana hadis yang sesuai dengan apa yang diucapkan Nabi dan mana yang tidak berasal dari Nabi. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan oleh Abû Ayyûb Al-Anṣari yang pergi dari Madinah ke Mesir untuk menemui ‘Uqbah bin ‘Amr dengan alasan meyakinkan dirinya mengenai suatu hadis.⁵

Orang-orang yang pernah mendengar suatu hadis Nabi berusaha menyampaikan hadis tersebut saat ada yang memintanya dengan niat beribadah atas dasar perintah Nabi, yakni menyampaikan segala hal yang pernah diterima dari Nabi yang kemudian dikenal dengan nama periwayatan hadis.

Seseorang yang menjadi bagian dari sanad sebuah hadis dipandang berstatus sebagai pembawa risalah yang berkedudukan setelah Nabi Saw. Oleh karena itu, mereka berusaha menjadi teladan umat dalam segala hal. Standar inilah yang dipakai para *muhaddith* dalam menetapkan kriteria sanad yang diterima, dan sebaliknya bila tidak memenuhi standar tersebut, maka sanad itu akan ditolak.⁶

Periwayatan yang semakin berkembang dari masa ke masa menumbuhkan sanad yang panjang. Bahkan, tak jarang sebuah hadis diriwayatkan terus menerus hingga memiliki puluhan sanad. Dari seluruh sanad yang ada, tak jarang pula ditemukan seorang *râwî* yang mempunyai kualitas yang tidak sesuai dengan standar

⁵ Abdurrahman dan Sumarna, *Metode Kritik Hadis.*, hlm. 79.

⁶ Ayat Dimiyati, *Pengantar Studi Sanad Hadits*, ed. oleh Badri Khaeruman, 1 ed. (Bandung: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Gunung Djati, 1997)., hlm. 4.

yang ditetapkan *muhaddith* sehingga menyebabkan hadis yang diriwayatkan memiliki kualitas yang tidak *sahih* (*hasan* atau *da'if*), meskipun *râwî* yang lain sesuai dengan standar. Untuk itu, seiring berkembangnya pertumbuhan sanad tumbuh pula sebuah metode untuk meneliti keadaan seorang *râwî* yang dinamai metode kritik sanad.

Para *râwî* dapat diketahui perihal kehidupannya dalam suatu ilmu yang dinamai *Ilmu Rijâl Al-Hadîth*. Definisi dari *Ilmu Rijâl Al-Hadîth* adalah:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ الرُّوَاةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِرِوَايَتِهِمْ لِلْحَدِيثِ

“Ilmu yang dengannya diketahui hal-ihwal (kondisi dan kedudukan) para *râwî* hadis yang berkaitan dengan periwayatannya”⁷

Ilmu Rijâl Al-Hadîth ini mempunyai objek pembahasan semua tokoh yang terlibat dalam kajian hadis, baik yang menjadi *râwî* dalam sanad maupun yang menjadi kritikus. Ada beberapa lingkup kajian *Ilmu Rijâl Al-Hadîth*, yaitu *Ilmu Târîkh Ar-Ruwât*, *Ilmu Tamyîzi Al-Muhaddithîn wa Dabîhim*, *Ilmu Ṭabaqah Al-Muhaddithîn*, *Ilmu Tarâjim wa Al-Mu'allilah*, dan *Ilmu Al-Jarḥ wa At-Ta'dîl*.⁸

Ilmu Al-Jarḥ wa At-Ta'dîl adalah salah satu ilmu dalam ruang lingkup kajian ilmu hadis. Ilmu ini merupakan ilmu yang membahas kaidah yang menjadi pedoman dalam menentukan kedudukan *râwî* dengan menggunakan kalimat khusus yang menggambarkan keadilan atau kecacatan *râwî*. Oleh karena itu, *muhaddith* memperhatikan ilmu ini dengan penuh perhatian dan mencurahkan segala pikiran

⁷ Dede Rodliyana, *Ilmu Rijal Al-Hadis*, bahan ajar pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Bandung: 2015, hlm. 1.

⁸Dede Rodliyana, *Ilmu Rijal Al-Hadis*, hlm. 1.

untuk menguasainya. Ilmu ini sangat dibutuhkan sehingga *muhaddith* berijma' akan validitasnya, bahkan akan kewajibannya.⁹

Pada saat proses periwayatan hadis tak jarang periwayat atau *râwî* meninggalkan pekerjaan yang menjadi sumber matapencariaannya, sehingga penerima hadis memberikan upah atas periwayatan tersebut. Keadaan seperti ini diperbolehkan menurut pendapat sebagian ulama. Akan tetapi, dalam keadaan yang berbeda, para ulama mempunyai pendapat yang beragam.

Pendapat yang pertama, membolehkan mengambil upah ketika *tahdîth* (menyampaikan/mengajarkan hadis). Pendapat ini berhujjah dengan meng*qiyaskan* dalil jumhur yang membolehkan mengambil upah dari mengajar Alquran sebagaimana hadits Nabi saw.:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ¹⁰

“*Sesungguhnya (mengajarkan) kitabullah adalah yang paling berhak kalian ambil upahnya*”.

Adapun pendapat yang kedua melarang untuk mengambil upah, juga tidak menerima dan menulis hadisnya. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rohawayh, Abu Hatim Ar-Râzî (w. 277 H), dan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H). Mereka mengatakan bahwa mengambil upah dari mengajarkan hadis termasuk sebab cacatnya ‘*adalah seorang râwî*’.

Berkenaan dengan hal ini, penulis menemukan seorang *râwî* yang dinilai cacat disebabkan beliau mengambil upah dalam meriwayatkan hadis. Beliau adalah

⁹ Nuruddin 'Itr, 'Ulumul Hadis terj. Mujiyo, ed. oleh Aisha Fauzia, 2 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).,hlm. 84.

¹⁰Al-Bukhari, *Al-Jâmi' Al-Musnid Aş-Şaḥîḥ Al-Mukhtaşar min Umûri Rasûlillah wa Sunanihi wa Ayyâmihî. Bab Shartun Fî Ar-Riqyah bi Qit'in min al-ghanam*, juz. 18, hlm. 15.

Hafs bin ‘Umar bin Al-Harith bin Sakhbarah yang terkenal dengan nama *kunyah* Abu ‘Amr Al-Hauḍî. Beliau merupakan *râwî* yang berasal dari kota Basrah dan wafat pada tahun 225 H. Ibnu Hajar menilai beliau dengan tiga lafazh yaitu *thiqat thabat ‘aybun bi akhdzi al-ujrah ‘ala al-ḥadîth*¹¹, dua diantaranya menunjukkan *ta’dîl* dan satu lainnya menunjukkan *jarḥ*. Meski pada awalnya Ibnu Hajar memberikan penilaian baik (*at-ta’dîl*) dengan kata *thiqat thabat*, namun ditambahkan dengan kata *‘aybun bi akhdhi al-ujrah* yang merupakan penilaian buruk (*al-jarḥ*) serta dijelaskan penyebab kecacatannya atau dalam kata lain disebut *al-jarḥ al-mufassar*. Apabila seorang rawi menetapkan nilai baik (*at-ta’dîl*) kemudian menilai cacat (*al-jarḥ*) dengan disebutkan alasannya (*mufassar*), maka penilaian yang diambil adalah penilaian cacatnya (*al-jarḥ*).

Penilaian lain ditemukan dalam *Tahdhîb at-Tahdhîb*¹² dengan pendapat beberapa ulama, diantaranya Abu Thalib yang mengatakan, ”Ahli Basrah telah sepakat akan keadilannya”, An-Nasai mengatakan, “Abû ‘Amr Al-Hauḍî *thiqat*”, As-Sam‘anî mengatakan, “Nama Al-Hauḍî dinisbatkan pada kota Al-Hauḍ, beliau adalah seorang yang *sadûq*”, dan lain-lain.

Selain Hafsh bin ‘Umar, penulis menemukan beberapa *râwî* Basrah yang akan dijadikan objek penelitian penulis. Sejauh ini, terdapat 69 rawi yang ditemukan¹³. Penemuan ini didapat dari kitab *Al-I’lam bi Wafayyat al-A’lâm* karya

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalânî, *Taqrîb At-Tahdhîb.Pdf*, ed. oleh Ahmad Syaghif Al-Bakistani (Dar Al-’Ashimah, n.d.), hlm. 258 no.1421.

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalânî, *Taqrîb At-Tahdhîb*, ed. oleh Ibrahim Az-Zibaq (Muassasatu Ar-Risalah, n.d.), jilid 1, hlm. 453-454.

¹³Data ini hanya sementara dan masih belum diketahui penilaiannya. Penilaian akan dilakukan pada bab selanjutnya. Sehingga dari jumlah 69 rawi di atas sangat mungkin hanya ada beberapa *râwî* yang cacat. Bahkan mungkin pula ditemukan *râwî* yang lain sepanjang proses penelitian.

Muhammad bin Ahmad ‘Uthman Adh-Dhahabî (w. 748). Nama-nama yang didapat adalah *râwî* yang berasal dari Basrah yang wafat antara tahun 201-230 H.

Para Ulama menetapkan kaidah dalam *Ilmu Al-Jarh wa At-Ta’dil* apabila terdapat perlawanan atau *ta’arud* antara *jarh* dan *ta’dil* pada seorang *râwî*, yakni sebagian ulama men-*ta’dil* dan sebagian lagi men-*jarh*, maka terdapat beberapa pendapat:¹⁴

- 1) *Al-Jarh* didahulukan secara mutlak walaupun *mu’addil*-nya lebih banyak daripada *jârih*-nya. Sebab *jârih* memiliki kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh *mu’addil*
- 2) *At-Ta’dil* didahulukan dari *al-jarh*
- 3) *At-Ta’dil* didahulukan bila jumlah *mu’addil* lebih banyak daripada *jârih*-nya
- 4) Tetap dalam *ta’arrud* bila tidak ditemukan yang merajihkannya.

Penulis lebih cenderung pada pendapat yang pertama dengan acuan kaidah *Al-Jarhu Muqaddamun ‘ala at-Ta’dil*. Menurut konsep ini *jarh*-lah yang harus didahulukan daripada yang adil, barangkali dengan salah satu pertimbangan kehati-hatian dalam menyeleksi hadis.¹⁵

Kaidah *jarh* untuk meragukan keadilan seorang *râwî* ini dikecualikan pada *tabaqah* sahabat.¹⁶ Hafsh bin ‘Umar adalah *râwî* dari *tabaqah atba’ tabi’in*, oleh sebab itu pertentangan ini bisa diterima dan diambil penilaian dari salah seorang ulama.

¹⁴Soetari, *Ilmu Hadits; Kajian Riwayah & Dirayah.*, hlm.198

¹⁵Deden Suparman, “Problematika Al-Jarh wa Al-Ta’dil dalam Klasifikasi Hadis” (Bandung, 1994)., hlm.7

¹⁶Badri Khaeruman, *Ilmu Hadits III*, 1 ed. (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2015).,hlm 33. Pengecualian penilaian thabaqah sahabat ini hanya berlaku pada keadilan tidak berlaku pada kedhabitan. Berdasarkan pada hadis Nabi “*Aṣ-Ṣahabat kulluhum ‘udûl*”. Semua sahabat adil, tapi tidak semua sahabat ḍabit, sehingga penilaian sahabat dari segi keḍabitan diperbolehkan sebagaimana dikatakan oleh Elan Sumarna dan Abdurrahman dalam Metode Kritik Hadis (2011;139)

Ketika sebagian ulama menyatakan kebolehan mengambil upah dan sebagian lagi justru menjadikan pelakunya cacat, penulis merasa tertarik untuk mengetahui sebab-sebab utama yang menimbulkan kecacatan *râwî* Basrah. Penelitian ini akan dilakukan dengan berpedoman pada pendapat Ibnu Hajar yang berdasar pada ilmu hadis bidang *Rijâl Al-Hadîth* yakni *Ilmu Al-Jarḥ wa At-Ta'dîl*.

Adat kebiasaan suatu daerah dimungkinkan berubah dalam kurun waktu tertentu. Maka dari itu, penulis membatasi penelitian ini dengan mengambil sampel *râwî* yang berasal dari Basrah yang wafat antara tahun 201-230 H. Untuk memudahkan penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan ini kepada sebab-sebab ternilai cacatnya *râwî* yang tinggal di Basrah pada kurun waktu tersebut dalam pandangan Ibnu Hajar dengan judul “*Kriteria Kecacatan Rawi menurut Ibnu Hajar; Analisa Penilaian terhadap Rawi Basrah*”

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana permasalahan yang telah dipaparkan dalam latarbelakang, penelitian ini akan dilakukan pada sebab-sebab kecacatan *râwî* yang berasal dari kota Basrah menurut Ibnu Hajar Al-‘Asqalânî.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana strata 1 pada jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kriteria yang ditetapkan Ibnu Hajar terhadap para *râwî* –dalam penelitian ini penulis mengambil sampel *râwî* yang tinggal dari Basrah–penyelesaian *ta’arud* pada penilaian yang terdapat pada seorang *râwî*, mengetahui para *râwî* yang dinilai cacat serta sebab-sebabnya.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, diantaranya bertambahnya khazanah keilmuan hadis dalam bidang *Rijâl Al-Hadîth* khususnya *Al-Jarh wa At-Ta'dîl* di lingkungan Fakultas Ushuluddin khususnya jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Ilmu Hadis, menambah pengetahuan tentang cara-cara ulama menetapkan penilaian seorang *râwî*, dan memberi kesadaran akan kehati-hatian dan kesungguhan kritikus hadis dalam menilai seorang *râwî* sehingga hadis yang sampai pada kita bisa diketahui kualitasnya dengan menilai *râwî* yang menjadi sanadnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelusuran kajian pustaka bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan dari penelitian yang terdahulu dan sebagai upaya menghindari plagiasi. Sejauh yang telah penulis temukan, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan *Rijâl Al-Hadîth* dan *Al-Jarh wa At-Ta'dîl* yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Deden Suparman dengan judul "*Problematika Al-jarh wa Al-tadil dalam Klasifikasi Hadits*"¹⁷ di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan pengaruh *al-jarh* dan *at-ta'dîl* terhadap kualitas hadis, yakni jika dalam suatu hadis terhadap *râwî* yang cacat, maka hadis tersebut akan berkualitas *da'îf*, sebaliknya jika terdapat *râwî* yang adil maka kualitas hadis bisa naik menjadi hasan bahkan *sahih*.

¹⁷Suparman, "*Problematika Al-Jarh wa Al-Ta'dil dalam Klasifikasi Hadis.*"

Penelitian di atas membahas *râwî* yang adil dan cacat serta pengaruh keduanya terhadap kualitas hadis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini khusus membahas kecacatan *râwî* dan sebab-sebabnya.

2. Artikel yang disusun oleh H. Husin Abdul Wahab dengan judul “*Ilmu Jarh wat Ta’dil sebagai Kriteria dalam Klasifikasi Hadis*” di Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Artikel ini membahas pula tolok ukur yang dipakai untuk memutuskan diterima atau ditolaknya sebuah hadis¹⁸

Penulis akan melanjutkan kaidah di atas, yakni tolok ukur yang dipakai untuk memutuskan diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Akan tetapi, dalam hal ini penulis hanya akan memaparkan implementasi kaidah periwayatan hadis menurut Ibnu Hajar.

3. Skripsi yang diterbitkan di UIN Surabaya dengan judul “Kriteria Penelitian Hadis”. Penelitian ini membahas tentang kaidah ke-*sahih*-an sanad hadis, tatacara menentukan ketersambungan sanad, tatacara menentukan *‘ilal* hadis, pembahasan *Ilmu Al-Jarh wa At-Ta’dil*, dan penyelesaian *ta’arud* dalam penilaian *râwî*.¹⁹

Penelitian penulis terdapat persamaan dengan tulisan di atas dalam hal penyelesaian *ta’arud* penilaian *râwî*. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan penulis tidak terhadap *râwî* pada umumnya, melainkan fokus pada objek yang terdapat dalam suatu daerah, yakni para *rawi* Basrah.

4. Artikel yang disusun oleh Ulin Niam Masruri dengan judul “Metode Kritik Abu Hafsh Umar Bin Ali Al-Basri Al-Fallas Terhadap Para Perawi Hadis”.

¹⁸Husin Abdul Wahab, “Ilmu Jarh wat Ta’dil sebagai Kriteria dalam Klasifikasi Hadis,” *Media Akademika* 26, no. 2 (2011): 14., hlm. 1

¹⁹Tanpa Nama, “Teori Klasifikasi Hadits,” 1997.,

Penelitian ini membahas tentang sosok kritikus Imam Al-Fallas dalam mengkritisi *râwî* hadis dengan pendekatan yang objektif sehingga pakar hadis setelahnya banyak yang menjadikan beliau sebagai rujukan.²⁰ Dalam artikel ini dibahas pula definisi *al-jarḥ wa at-ta'dîl* menurut Imam Al-Fallas, yakni “(kritik ialah) menampakkan status ulama apakah termasuk *thiqat* atau tidak”²¹

Perbedaan tulisan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada subjek dan objeknya. Subjek dalam penelitian penulis ialah Ibnu Hajar Al-Asqalânî dan objeknya lebih khusus, yakni *râwî* Basrah yang wafat antara tahun 201-230 H.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa kriteria Ibnu Hajar dalam menetapkan kecacatan para *râwî* yang tinggal di Basrah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Ibnu Hajar mempunyai standar khusus dalam menetapkan kecacatan dan keadilan seorang *râwî* pada masing-masing daerah khususnya kota Basrah. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan berdasarkan pada dua teori, yang pertama teori tentang *al-jarḥ wa at-ta'dîl*, dan yang kedua teori tentang kriteria Ibnu Hajar dalam men-*jarḥ* seorang *râwî*.

Langkah pertama, penulis akan menstrukturkan definisi cacat pada seorang *râwî* dalam bahasan Ilmu *al-jarḥ wa at-ta'dîl*. Kecacatan *râwî* akan mempengaruhi kualitas dari hadis yang diriwayatkan. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada sebab-sebab cacatnya seorang *râwî*.

²⁰ Ulin Niam Masruri, “Metode Kritik Abû Ḥafṣ ‘Umar bin ‘Ali Al-Baṣrî Al-Fallâs,” *Riwayah* 1, no. 1 (2015): 81–100., hlm. 81

²¹ Masruri, “Metode Kritik Abû Ḥafṣ ‘Umar bin ‘Ali Al-Baṣrî Al-Fallâs.”, hlm. 91-92

Langkah kedua, penulis akan mengidentifikasi pandangan Ibnu Hajar terhadap penyebab cacatnya seorang *râwî* yang tinggal di Basrah. Sehingga akan ditemukan bahwa Ibnu Hajar memiliki kriteria tertentu dalam menilai kualitas seorang *râwî*.

G. Metodologi dan Langkah-langkah Penelitian

Secara garis besar, langkah-langkah penelitian ini mencakup penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian, penentuan sumber data yang akan digali, tehnik pengumpulan data tersebut, dan cara pengolahannya. Untuk hal ini, penulis akan memaparkannya sebagaimana berikut:

1. Metode

Metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dengan penelitian, pengolahan data, analisis, membahas data dengan cara sistematis, dan ditutup dengan kesimpulan serta pemberian saran yang dibutuhkan.

Adapun metode deskriptif analitik ialah metode pengumpulan fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian dengan metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²³

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 22 ed. (Bandung: Alfabeta, 2015)., hlm. 3

²³ jbpptunikompp-gdl-restiardha-22770-5-unikom_r-i.pdf; *Objek dan Metode Penelitian*, hlm. 42

Metode ini dikatakan berhasil diterapkan jika hasil penelitian ini memiliki nilai ilmiah, yakni data yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan, sebagai validitas pada data yang dijadikan perbandingan, bukan sebagai opini dan tidak ada manipulasi penulis dalam data dan hasil penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada individu dan latar kehidupannya secara holistik. Sementara Nasution mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai kegiatan mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.²⁴

Adapun menurut Jonathan²⁵, yang disebut dengan data kualitatif ialah data dalam bentuk bukan angka. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang diketemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Sumber data pada umumnya dibagi pada dua bagian. Yakni:

1. Sumber primer adalah sumber utama yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan kitab *Taqrîb at-Tahdhîb* karya *Al-Hâfiẓ* Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalânî.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.*, hlm. 6

²⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, 1 ed. (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2006)., hlm. 223.

2. Sumber sekunder adalah sumber kedua dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan kitab *Tahdhîb at-Tahdhîb* karya Ibnu Hajar Al-‘Asqalânî, kitab *Al-Jami’ fî al-Jarh wa at-Ta’dîl* karya as-Sayyid Abû Al-Mu’ata dkk, *Al-i’lam bi wafayyat al-A’lam* karya Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabî, dan kitab-kitab terkait lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari sumber primer dilakukan dengan menganalisis kitab *Taqrîb at-Tahdhîb* karya Al-Hâfiz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-Asqalani. Sedangkan pengumpulan data dari sumber sekunder dilakukan dengan cara menjadikan kitab-kitab terkait sebagai referensi yang memperjelas penelitian penulis.

4. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*). *Library research* adalah melakukan penelitian dengan menganalisis data yang bersumber dari buku atau kitab terkait. Adapun tatacara pengolahan data atau analisis data yang akan dilakukan adalah analisis data kualitatif secara induktif.

Analisis induktif adalah proses pengambilan suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data dari penilaian Ibnu Hajar terhadap beberapa *râwî* yang tinggal di Basrah yang wafat antara tahun 201-230 H untuk kemudian menyimpulkan standar Ibnu Hajar dalam menetapkan kecacatan seorang *râwî* Basrah tersebut.

5. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis telah menetapkan masalah yang akan dibahas, yaitu alasan-alasan penilaian Ibnu Hajar terhadap *râwî* Basrah yang wafat antara tahun 201-230 H.
- b. Menstukturkan definisi cacat dan sebab-sebabnya dalam bahasan ilmu hadis
- c. Menginventarisir *râwî* Basrah yang wafat antara tahun 201-230 H.
- d. Mengidentifikasi penilaian Ibnu Hajar terhadap *râwî* tersebut
- e. Mempelajari kaidah-kaidah *al-jarḥ wa at-ta'dîl* dikaitkan dengan penilaian yang telah ditetapkan oleh Ibnu Hajar.

Penelitian ini dititikberatkan pada aspek penilaian Ibnu Hajar yang terdapat pada kitab-kitab yang membahas *Rijâl Al-Hadîth*, khususnya pada salah satu karyanya yakni kitab *Taqrîb At-Tahdhîb*.

6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 5 bab dengan bahasan yang berbeda. Bab I membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metodologi serta langkah-langkah penelitian.

Bab II membahas landasan teori yang berisi teori-teori *Ilmu Al-Jarḥ wa At-Ta'dîl* dan teori kecacatan *râwî* pada umumnya.

Bab III membahas biografi Ibnu Hajar sebagai ulama yang mempunyai penilaian terhadap *râwî* hadis (kritikus) yang meliputi kelahiran dan wafatnya, riwayat pendidikan, guru-guru yang memberikan pengaruh kepada beliau dalam pemikirannya, murid-muridnya, dan karya-karyanya. Dalam pembahasan ini,

biografi Ibnu Hajar hanya dipaparkan secara singkat mengingat telah banyaknya karya yang membahas biografi beliau secara gamblang.

Bab IV adalah isi dari penelitian penulis. Pada bab ini akan dipaparkan data *râwî* Basrah yang wafat antara tahun 201-230 H sebagai objek dari penelitian ini dan penilaian Ibnu Hajar terhadapnya disertai penilaian dua kritikus lainnya sebagai pembeda. Selain itu, pada bab ini dibedakan antara cacat *'adâlah* dan *dabt* berdasarkan sebab-sebab yang menjadi alasan Ibnu Hajar menetapkan penilaian kepada *râwî* yang dimaksud.

Bab V membahas kesimpulan dari penelitian, yakni kriteria-kriteria yang ditetapkan Ibnu Hajar dalam menilai kualitas seorang *râwî*– dalam hal ini *râwî* yang tinggal di Basrah– dan sebagai penutup dari penulisan skripsi ini.

